



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
6. Setiap orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berpergian ke Kabupaten Lombok Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.
9. Pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) adalah pengaturan jarak fisik orang paling sedikit 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.
10. Surat Ketetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 yang selanjutnya disingkat SKDA-P3C adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol Penanggulangan COVID-19.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. sanksi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

Pasal 5

(1) Subyek pengaturan pengendalian COVID-19 meliputi :

- a. setiap orang (melakukan 4M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

(2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. setiap orang:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak; dan
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
- c. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - d. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar swalayan dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tim

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Covid-19 Bupati membentuk Tim Penegakan Protokol Kesehatan.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Gugus Tugas Daerah;
 - c. TNI;
 - d. Polri;
 - e. Kejaksaan;
 - f. Pengadilan;
 - g. Tokoh Masyarakat;
 - h. Tokoh Agama; dan
 - i. Unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi Peraturan Bupati ini;
 - b. melakukan pengendalian dan pengawasan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - c. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar kewajiban pengendalian protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berhak:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib :
 - b. menggunakan alat pelindung diri berupa memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menjaga kebersihan.
 - c. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - d. pembatasan jarak fisik (*physical distancing*); dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, berkewajiban melakukan :
 - a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jarak fisik (*physical distancing*);
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

BAB IV
SANKSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerapan Sanksi

Paragraf 1
Jenis Sanksi

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dapat dikenakan:
 - a. sanksi administratif ; atau
 - b. sanksi sosial.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 dikenakan sanksi berupa:
 - a. denda administratif; atau
 - b. sanksi sosial.
- (4) Setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar protokol penanggulangan COVID-19 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan atau
 - e. denda administratif.
- (5) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus.
- (6) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan atribut yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan.

Paragraf 2
Penerapan Sanksi

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan dan kepatutan;
- b. perlindungan kesehatan masyarakat;
- c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. non diskriminatif;
- e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
- f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Penyakit Menular.

Pasal 12

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan Masker ditempat/fasilitas umum yang telah ditentukan dikenakan denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sanksi sosial;
 - b. pihak penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Protokol Penanggulangan COVID-19 dan/atau melanggar ketentuan larangan melakukan kegiatan berdasarkan kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan oleh Bupati, dikenakan denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah sesuai dengan Protokol Penanggulangan COVID-19 dikenakan denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan wajib menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh ASN, dikenakan denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Selain denda administratif, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan.

Paragraf 3

Pelaksana Penerapan Sanksi

Pasal 13

- (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 dilaksanakan melalui operasi penertiban oleh Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan tugas/tim terkait.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan Peraturan Perundang-undangan menetapkan standar operasional prosedur.

Paragraf 4
Blanko/Tanda Bukti Penerimaan Denda

Pasal 14

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan Peraturan Perundang-undangan menerbitkan SKDA-P3C berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (4) Bentuk SKDA-P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Penerimaan Pendapatan Daerah.
- (6) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 16

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 September 2020
BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 8 September 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



Drs. H. R. NURJATI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor : 15 Tahun 2020
 Tanggal : 8 September 2020
 Tentang : Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease

		PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN <small>Jl. Raya Tloq Tata Tunag, Tlp. (0370) 6120052, Kode Pos: 83352</small>			
SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PROTOKOL PENANGGULANGAN COVID-19 (SKDA-P3C)					
I. DASAR HUKUM		1 Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. 2 Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 3 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.			
II. JENIS PEMBAYARAN		JUMLAH PEMBAYARAN TUNAI			
1	Setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan Masker ditempat/fasilitas umum yang telah ditentukan dikenakan denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020	Rp.			
2	Pihak penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau melanggar ketentuan larangan melakukan kegiatan berdasarkan kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan oleh Bupati, dikenakan denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Pasal 12 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020	Rp.			
3	ASN Yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat kerja/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan/atau tidak memenuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020	Rp.			
4	Setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah sesuai dengan Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dapat dikenakan denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020	Rp.			
III. IDENTITAS PELANGGAR					
1	Nama :				Tanda Tangan
2	Pekerjaan :				
3	Alamat :				
IV. PASAL YANG DILANGGAR :		-			
V. JUMLAH DENDA Terbilang :		Rp.			

KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG BERTUGAS
 MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

lembar 1,2,3

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR